



PUTUSAN

Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/2 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bengawan Gang Nusa Indah Nomor 35, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekuriti RSU;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,28 (delapan koma dua delapan) gram berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna biru Nomor IMEI 35455610400245, Nomor SIM card 081246743493;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 1 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,28 (delapan koma dua delapan) gram berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna biru Nomor IMEI 35455610400245, Nomor SIM card 081246743493;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1268/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 16 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Byw, tanggal 1 September 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,28 (delapan koma dua delapan) gram berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna biru Nomor IMEI 35455610400245, Nomor SIM *card* 081246743493;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2413 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Pid.PK/2023/PN Byw *juncto* Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Byw *juncto* Nomor 1268/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 2413 K/Pid.Sus/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2413 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 September 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 November 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *judex juris* tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim dan *judex juris* mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terpidana serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu dengan lainnya saling mendukung yaitu Terpidana ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Begawan Nomor 35 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan dari hasil pengeledahan di rumah Terpidana ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, timbangan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru Nomor IMEI 35455610400245, Nomor SIM *card* 081246743493;

- Bahwa Terpidana membeli Narkotika sabu-sabu dari Saudara Rahmanto (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang baru dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu-sabu habis terjual. Terpidana sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu dari Saudara Rahmanto (DPO) dengan setiap pembelian sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Saksi Iqbal Ardy Apriliyantono bin Hartono membeli 5 (lima) paket Narkotika sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan total seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terpidana. Terpidana sendiri sudah 6 (enam) kali menjual sabu-sabu kepada Saksi Iqbal Ardy Apriliyantono bin Hartono. Dengan demikian perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* telah tepat baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa selain itu alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan ppidanaan Terpidana, sehingga putusan *judex juris* dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023



karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YUDI SETIAWAN bin MUNALI FATAH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 938 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)